

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI – DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA – KOMISI PEMILIHAN UMUM – KOTA PAYAKUMBUH

2023

Kpt 112/2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 286/PP.04.1-BA/1376/2023 tentang Penetapan Pemberhentian dan Penggantian Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang, Kecamatan Payakumbuh Selatan Untuk Pemilihan Umum 2024 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri dengan Alasan yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara Kota Payakumbuh untuk Pemilihan Umum tahun 2024.
  
  - Dasar Hukum keputusan ini UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2019, Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022.
  
  - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Sawahpadang Aua Kuniang Payakumbuh Selatan atas nama Maipanis dengan alasan dapat diterima.

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan mulai tanggal 31 Oktober 2023
  - Lampiran: -